



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0595/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXX, umur tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : XXXXX, S.H.I, Advokat/ Pengacara pada Kantor Lalu Rusmat, S.H. and Partners, yang berkantor di Jln. Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 Nomor 25/PRM-PART/SK/VI/2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22.A3/116/HK.05/VII/2016, tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ebangah, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. XXXXX, S.H.;
2. XXXXX, S.H.;
3. XXXXX, S.H.;

Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Mangandar & Rekan, di Jln. Kesehatan No 8 Pajang Timur Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK.PDT/ KH.MGR/ 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor : W.22.03/140/HK.05 /X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 1 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0595/Pdt.G/2017/PA.Pra pada tanggal 19 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan tercatat sesuai Undang – Undang yang berlaku, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/17/V/2009 yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2009/28 jumadil awwal 1430 H dengan wali nikah wali Hakim;
2. Bahwa, pada saat dilaksanakan akad nikah status Pemohon Jejaka sedangkan Termohon Gadis, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.
3. Bahwa, setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat tinggalnya Pemohon di Dusun Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa, sejak perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya Pemohon sangat bahagia terlebih lagi Termohon adalah seorang Muallaf;
5. Bahwa, sejak perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang bahagia akan tetapi tidak mendapatkan seorangpun anak keturunan;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Pemohon sering menasehati Termohon dalam hal beribadah menurut syariat islam seperti sholat namun Termohon tidak mengindahkan nasihat Pemohon serta lalai dalam menjalankan ajaran agama islam;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 2 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Termohon masih sering minum minuman keras padahal

Pemohon sudah berulang kali melarangnya, Termohon berasalan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dan lumrah;

c. Termohon sering meninggalkan rumah bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta izin dari Pemohon, ternyata Termohon pergi ke tempat hiburan malam/discotik dan minum-minuman keras serta termohon kadang pulang ke rumah sudah larut malam;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kehadiran yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon XXXXX dengan Termohon XXXXX putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak telah sepakat untuk memilih Imran, S.Ag., MH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) sebagai mediator dan selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0595/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 9 Agustus 2017;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 3 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator imran, S.Ag., MH. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi tertanggal 1 November 2017, yang diperjelas olehnya secara lisan, sebagaimana tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 1;
2. Bahwa, membantah dalil permohonan Pemohon nomor 2, karena faktanya pada tahun 2013 Termohon baru tahu ternyata Pemohon sebelumnya pernah menikah sirih dengan wanita lain dan atas perkawinan sirih tersebut telah memiliki anak perempuan yang kini berumur sekitar 14 tahun;
3. Bahwa, Termohon membantah dalil nomor 3, karena faktanya Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tinggal di Negara Italia sekitar 3 tahun dan selanjutnya beberapa tahun kemudian baru tinggal di Indonesia;
4. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 4, karena Pemohon pun bahagia memeluk Islam dan berharap sang suami selaku Imam bisa membimbingnya untuk menjadi seorang Muslimah sejati;
5. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 5. Pemohon pernah beberapa kali menuduh Termohon "mandul", hingga Termohon telah melakukan pengecekan kesehatan ke beberapa Dokter yang ada di Negara Itali dan Negara Indonesia yang hasilnya Termohon sehat baik untuk memiliki keturunan, namun Pemohon tidak pernah mau melakukan pengecekan kesehatan atas dirinya di Dokter;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 4 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon membantah dalil nomor 6, karena faktanya atas ucapan dan perilaku Pemohonlah yang selalu menjadi awal mula perselisihan dan pertengkaran, yaitu :

- Pemohon hanya menyuruh Termohon masuk Islam dan melangsungkan prosesi pernikahan secara Islam, namun hampir tidak pernah berinisiatif mengajarkan Termohon bagaimana ajaran Islam, baik terkait sholat, puasa dan mengaji, hal tersebutpun Termohon tahu sedikit-sedikit dari orang lain dan baca di internet. Pemohon memiliki perilaku buruk yaitu cepat marah setiap kali Termohon menanyakan beberapa hal terutama terkait Pemohon sering keluar rumah tanpa memberitahukan tujuannya kepada Termohon, Pemohon ringan tangan dan parahnya lagi Pemohon mulai suka minum-minuman keras hingga mabuk dan berselingkuh dengan wanita idaman lain;

Termohon tidak suka minum-minuman keras, namun justru Pemohon lah yang suka minum-minuman keras hingga selalu pulang pagi, meski dari awal pernikahan Pemohon sering berjanji akan berubah lebih baik tapi selalu saja diingkari oleh Pemohon sendiri;

Termohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga tetap utuh, dengan tidak pernah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sampai sekarang dan pernah Termohon melakukan pencabutan laporan polisi atas dugaan penganiayaan (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami oleh Termohon yang dilakukan oleh Pemohon dan dugaan perselingkuhan/perzinahan oleh Pemohon;

7. Bahwa, beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh Termohon yang dilakukan oleh Pemohon adalah kejadian pada tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 09:00 WITA bertempat di Hotel XXXXX Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Pelapor memergoki XXXXX bersama seorang wanita bernama XXXXX (WNA berkewarganegaraan Jerman) menginap satu kamar di Hotel XXXXX yang saat itu diduga telah terjadi perzinahan, yang mana disaksikan Pegawai Hotel dan banyak Tukang dan Buruh bangunan yang kebetulan saat itu sedang bekerja di hotel. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Pelapor di Polsek Kuta dan penanganannya

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 5 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan unit PPA Polres Lombok Tengah bersamaan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Pelapor yang dilakukan dilakukan XXXXX sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/71/X/ 2016/ NTB/Res Loteng/Sek Kuta;

8. Bahwa, ucapan dan perilaku Pemohonlah yang selalu menjadi awal mula pertengkaran. Pemohon mudah berkata kasar dengan menghina Termohon, ringan tangan memukul Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah tempat tinggal bersama sudah lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;

9. Bahwa, Termohon sudah terlalu sering dibohongi dan dianiaya secara psikis dan fisik oleh Pemohon, sehingga patutlah Pemohon dan Termohon diputus untuk bercerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon selain mengajukan jawaban konvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut hak berupa uang iddah dan mud'ah dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang iddah sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Uang mud'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

Jumlah Rp. 100.000.000,-

2. Bahwa, sudah sejak bulan Juli 2016 hingga kini (sekitar 1 tahun 5 bulan) Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah membiayai biaya nafkah kehidupan istri (Penggugat Rekonvensi) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,-;

3. Bahwa, oleh karena Permohonan cerai talak a quo diajukan oleh Pemohon, maka patut bagi Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan dalil posita Jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 6 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima dalil dalam pokok perkara Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak dalil Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kelalaian selama lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan biaya nafkah kehidupan istri sebesar Rp. 30.000.000,- kepada Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagaimana tersebut dalam berita acara tertanggal 8 November 2017 yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam Jawaban angka 2 dan 3 adalah benar, namun sejak Pemohon dan Termohon bersama tidak ada keberatan ataupun Complain dari Termohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
2. Bahwa, tidak benar jawaban angka 6 dan Pemohon tetap pada permohonan awal;
3. Bahwa, Jawaban angka 8 adalah tidak benar karena termohonlah yang keluar meninggalkan kediaman bersama;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak uang Iddah yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/ Tergugata Tekonvensi (nusyuz);

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 7 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak uang mut'ah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvnsi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena sampai saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap, serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

3. Dan menolak uang nafkah kelalaian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sampai saat ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap;

Bahwa, terhadap Replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik konvensi / Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam berita acara tanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil permohonan dan dalil replik Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa, Termohon membenarkan dalil replik dalam konvensi Pemohon Nomor 1 dan sangat bersyukur Pemohon mau berkata sedikit jujur dalam dalil replik a quo tentu Termohon selaku manusia berkodrat sebagai perempuan punya perasaan tersakiti karena merasa dibohongi, bentuk complain/ keberatan Termohon saat itu adalah cuman bisa kecewa dan menangis, tidak ada pilihan sikap lain lagi kecuali menerima dengan baik anak perempuan dari Pemohon dengan wanita lain dan berupaya membesarkannya seperti anak sendiri;
3. Bahwa, Termohon membantah dalil replik dalam konvensi nomor 2, Termohon tetap pada dalil Jawaban dalam Konvensi dari Termohon;
4. Bahwa, Termohon membantah dalil replik dalam konvensi nomor 3, karena Pemohonlah yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya mengayomi dan menafkahi istri;

Replik Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, Penggugat membantah dalil jawaban dalam rekonvensi nomor 1, Penggugat tidak pernah keluar meninggalkan atau pergi tanpa ijin dari rumah tempat tinggal bersama sehingga tidak bisa digolongkan nusyuz, namun justru Tergugatlah yang nusyuz dan mengabaikan kewajibannya

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 8 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istri, sehingga patut Penggugat mendapatkan uang iddah, Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama saat masih tinggal di Tanjung Aan, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang rencana awalnya sebagai tempat tinggal bersama dan usaha yang akan dikelola oleh Tergugat, Pembangunan restoran tersebut segala biayanya ditanggung oleh Penggugat hingga Penggugat berhutang pada keluarga di Negara Italia, namun ditengah perjalanan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2017 Penggugat pindah tinggal di Restoran tersebut;

2. Bahwa, uang mut'ah adalah uang hadiah sama halnya seperti maskawin yang merupakan hadiah bagi seorang lelaki kepada perempuan yang ingin dinikahinya, begitupun mut'ah adalah hadiah dari lelaki kepada perempuan (isteri yang ingin diceraikan dan akan segera menyandang status Janda) yang akan diceraikannya;

3. Bahwa, Tergugat rekonvensi adalah orang yang cukup berada dan terlihat dari gaya hidupnya yang selalu foya foya dan sering keluar daerah;

Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam berita acara tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena senyatanya Penggugat juga ikut serta membangun dan mengelola Restaurant tersebut dan Penggugat tetap pada jawaban semula;

2. Bahwa, sampai saat ini Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak mampu membiayai uang mut'ah seperti yang dimohonkan oleh Penggugat serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa, Tergugat membantah dalil Penggugat Nomor 3 sebab sangat tidak beralasan Penggugat menuduh Tergugat hidup berfoya-foya serta sering keluar daerah sementara Tergugat sampai saat ini tidak memiliki Penghasilan tetap;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 9 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 52020205091 2830702, tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/17/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, tanggal 23 Mei 2009, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kuta;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis dan rukun-rukun saja, akan tetapi mulai tidak rukunnya dari sejak tahun 2014;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi tidak pernah melihat Termohon minum minuman keras;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 10 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon adalah seorang muallaf yang pada awalnya taat dan saksi sendiri ikut mengislamkan Termohon dan saksi tidak mengetahui sekarang apakah Termohon masih taat atau tidak dan bahkan saksi terkejut mendengar Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai tenaga Pengajar Surving dan sebagai Guide (Sopir tamu wisata);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon secara rinci, akan tetapi saksi dapat menerka penghasilannya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya Pemohon pernah mengelola Restoran, akan tetapi restaurant tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi dan sekarang restaurant tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Nyemoh, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Termohon adalah seorang muallaf;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kute, kemudian setelah itu tinggal di restaurant yang mereka bangun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 11 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok pada dua tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab terjadinya tengkar adalah karena Termohon cemburu dimana Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain dari Jerman, namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa, saksi sudah melihat Pemohon dan Termohon cekcok pada dua tahun yang lalu dan juga pernah cekcok pada satu tahun yang lalu dan kasusnya sama yaitu karena cemburu;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Termohon munum dengan minuman air keras berupa alcohol sekitar 6 bulan yang lalu, saksi juga pernah melihat Pemohon minum minuman keras pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pada tahun 2017;
 - Bahwa, saksi juga pernah melihat Termohon ditempat hiburan sekitar enam bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Pemohon bekerja sebagai guide / Pemandu wisata dengan penghasilan yang tidak tetap, namun secara

pukul rata setiap bulan bisa menghasilkan sekitar lima juta rupiah;
 - Bahwa, Pemohon dahulunya mengelola restoran, akan tetapi sekarang sudah diambil alih oleh Termohon dan sekarang ini restaurant itu tidak beroperasi lagi;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
 - Bahwa, saksi lupa kapan restaurant itu dibangun, dan saksi ikut membangun restaurant itu dan dibuka pada tanggal 28 Januari 2017;
 - Bahwa, sekarang restaurant itu sudah tutup dan tidak beroperasi lagi, namun Termohon yang menguasainya;
 - Bahwa, restaurant itu dibangun diatas tanah milik Pak Kadus dari Grupuk;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Termohon tetap di resturant dan tidak kemana-mana akan tetapi Pemohon sudah tidak disana lagi sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 12 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 216/17/V/2009, tanggal 23 Mei 2009, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nik 520205680 5860001 tanggal 6 Oktober 2014, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.2);
3. Fotokopi pembelian tiket Pesawat atas nama Pemohon dari Kuala Lumpur dengan tujuan Abudabi, tanggal 19 Desember 2014, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.3);
4. Fotokopi boording tiket atas nama Pemohon tertanggal 8 Februari 2015, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.4);
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor : MTR/ /BAP/2017, tanggal 26 Oktober 2017, terperiksa atas nama XXXXX, oleh Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 20 Oktober 2016 sebagai Terlapor, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.6);
7. Fotokopi Laporan oleh Pelapor XXXXX (Termohon) kepada Kepala Kantor Imigrasi Mataram, tanggal 31 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta, Nomor STPL/71/IX/2016/NTB. Res. Loteng/Sek Kuta, tanggal 19 Oktober 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Kepolisian yang dibuat oleh Termohon tanggal 20 Oktober 2017, bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.9);

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 13 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari foto tindak kekerasan dan penganiayaan oleh Pemohon kepada Termohon, tanpa tanggal bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan asli Print outnya (T.10);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon, juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guide, bertempat tinggal di Dusun Grupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman saksi;
- Bahwa, saksi kenal sebagai teman dengan Termohon dari sejak bulan Februari 2017 dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga dari sejak sebelum menikah dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon adalah isteri dari Pemohon ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Termohon tinggal di Restaurant di Kuta;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak baik karena diceritakan oleh Termohon, dan penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan dari Jerman bernama XXXXX;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon bermesraan dengan perempuan tersebut pada saat Surping, namun pada saat itu saksi belum mengetahui kalau Pemohon sudah punya isteri yaitu Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya pernah melihat Foto di HP Termohon dari bekas pemukulan Pemohon terhadap Termohon ;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 14 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu, tempat Pemohon tinggal sekarang, hanya saksi mengetahui tempat tinggal Termohon yaitu di Restaurant Kuta bersama dua orang karyawannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah ataukah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah sholat, karena saksi selalu bertemunya di Pantai;
- Bahwa, saksi pernah melihat, baik Pemohon atau Termohon minum-minuman keras ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Restaurant itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Restaurant itu sekarang sudah tutup dan sekarang dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang mengeluarkan biaya untuk pengelolaan Restaurant adalah Termohon sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon bekerja sebagai Pemandu Wisata (Guide);
- Bahwa, saksi tahu, kalau penghasilan Pemohon sekarang ini rata-rata untuk setiap bulannya adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, terakhir sekali saksi melihat Termohon sekitar satu bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pernah ataukah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Pemohon maupun kuasa Termohon tidak memberikan komentar dan selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, dan cukup dengan satu orang saksi saja;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan tetap sebagaimana jawaban rekovensinya semula serta mohon putusan. Begitu juga Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap sebagaimana jawaban dan

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 15 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terdapat gugatan balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 16 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Sdr. Imran, S.Ag, MH., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan pada awal pernikahan dalam rumah tangganya selalu baik dan rukun, namun dari sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya seperti sholat dan masih sering minum minuman keras padahal Pemohon sudah berulang kali melarangnya, Termohon berasalan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dan lumrah dan Termohon sering meninggalkan rumah bersama tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta izin dari Pemohon, ternyata Termohon pergi ke tempat hiburan malam/discotik dan minum-minuman keras serta Termohon kadang pulang ke rumah sudah larut malam, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon tersebut majelis hakim menilai bahwa yang menjadi alasan sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon lalai menjalankan ajaran agama islam dan tidak mengindahkan nasehat Pemohon dan sering minum-minuman keras dan sering meninggalkan rumah bersama ketempat hiburan sampai larut malam, dan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon majelis hakim menilai pada dasarnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang kaitannya dengan hubungan hukum, adanya perselisihan

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 17 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun pada posita angka 6,7 dan 8 diakuinya secara berklausula, yakni benar terjadinya percekocokan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya adalah dari Pemohon sendiri, dimana Pemohonlah yang menjadi asal mulanya perselisihan dan pertengkaran, yang mana Pemohonlah yang sering keluar malam dan sering minum minuman keras dan ringan tangan dan bahkan selingkuh dengan perempuan lain dan ternyata Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, telah menikah terlebih dahulu dengan perempuan lain dan telah melahirkan anak yang kini telah berumur 14 tahun, Pemohon telah selingkuh dengan seorang perempuan dari jerman bernama XXXXX di Hotel XXXXX Desa Kuta, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah lebih dari satu tahun lima bulan dan Pemohon tidak pernah membimbing Termohon untuk melakukan cara sholat yang baik dan benar, karena Pemohon juga lalai untuk melakukan sholat, Termohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun oleh karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi sehingga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan serta replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon sebagaimana yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah alasan Pemohon untuk bercerai telah beralasan berdasar hukum ? dan apakah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan ?;

Menimbang bahwa bahwa meskipun Termohon membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangganya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan mengingat azas mempersulit/mempersukar perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 18 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, demikian pula Termohon dalam bantahannya telah mengajukan bukti T 1 sampai dengan 10 serta 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Penduduk majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kuta dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Nikah, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil akta autentik, menerangkan adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sehingga permohonannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya telah bersesuaian dengan pokok perkara sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, pada dasarnya semua saksi memberikan keterangan yang sama bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernah hidup rukun, namun kemudian rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal mana walaupun para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran terjadi namun saksi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXXX, memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 19 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah, tinggal bersama di rumah kontrakan di Kuta, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun dari sejak tahun 2014 tidak rukun lagi, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya namun tahu bahwa sudah satu tahun berpisah tempat tinggal bersama dan tidak mengetahui siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan saksi tidak pernah melihat Termohon minum-minuman keras dan yang diketahui oleh saksi adalah Termohon seorang muallaf yang taat karena saksi ikut mengislamkan Termohon dan tidak mengetahui ada orang ketiga yang menjadi penyebab cecoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi tahu dari pihak keluarga telah mengusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Pemohon bernama XXXXX, telah memberikan keterangan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dituduh selingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon menjadi cemburu, dan saksi sudah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar gara-gara hal tersebut, dan saksi mengetahui bahwa Pemohonlah yang meninggalkan Termohon dan saksi pernah melihat baik Pemohon maupun Termohon minum minuman keras pada tempat yang berbeda, dan saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1. sampai dengan T.10 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon berupa Fotokopi Akta Nikah, majelis menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kaitan dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa akta nikah, sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon bernar adalah sepasang suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi Kartu Penduduk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan alasan tidak dibawa aslinya oleh Termohon, dan bukti tersebut majelis menilai bahwa walaupun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 20 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di depan sidang tidak membantahnya, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa benar Termohon pada saat ini walaupun kerkwargaan Negara Italia, namun telah terdaftar sebagai warga Indonesia yang berdomisili dan bertempat tinggal di Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi tiket Pesawat dari Kuala Lumpur menuju Abudabi, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah ke Luar Negeri tidak bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan oleh Termohon berupa boarding Pas, majelis menilai bahwa setelah dikaitkan dengan bukti T.3, Pemohon telah melakukan perjalanan ke luar Negeri sendiri dan tidak bersama dengan Pemohon dan dengan bukti tersebut memberikan keyakinan majelis hakim bahwa pada tahun 2014 sudah terjadi komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon ke luar negeri tidak bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Pemeriksaan, mejelis menilai bahwa bukti tersebut telah distempel Pos dan telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut terkait dengan keterangan admistrasi Restaurant yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon sehingga bukti T.5 tersebut menunjukkan bahwa Termohon dari sejak bulan September 2016 sampai dengan 26 Oktober 2017 yaitu tanggal pemeriksaan lanjutan tersebut masih tinggal di Restoran XXXXX, Desa Ebang, Lombok Tengah, dan tidak meninggalkan rumah kediaman bersama dan bukti T.5 tersebut juga mempunyai keterkaitan dengan gugatan rekonsvensi Termohon, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, majelis menilai bahwa surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, karena telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan dengan pernyataan tersebut, menunjukkan bukti bahwa Pemohon telah mengakui perbuatannya yang menunjukkan bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan kekerasan terhadap Termohon dan telah

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 21 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras dan lalai untuk melakukan sholat lima waktu, dan hal tersebut yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Termohon, berupa Laporan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Pemohon, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut menunjukkan terbukti bahwa Pemohon telah terpergoki menginap di hotel XXXXX bersama dengan seorang wanita berkebangsaan Jerman bernama XXXXX, dan hal ini yang memicu terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.8 yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Tanda Terima Laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kuta, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat keterangan tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap Termohon sehingga Termohon melakukan laporan kepada Polisi sektor Kuta;

Menimbang, bahwa bukti T.9 yang diajukan oleh Termohon berupa Surat Pernyataan pencabutan laporan kepolisian yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, majelis menilai bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan sungguh sungguh sehingga setelah dikaitkan dengan bukti T.6 berupa surat pernyataan, maka Termohon dengan niat dan usaha yang baik mencabut laporannya disebabkan adanya bukti T.6 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T.10 yang diajukan oleh Termohon, setelah dikaitkan dengan T.8 berupa Laporan tindak kekerasan, majelis menilai bahwa bukti T.10 dan T.8 mempunyai keterkaitan dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Termohon melapor kepada Kepolisian Sektor Kuta, sehingga dengan bukti tersebut benar Pemohon telah melakukan kekerasan terhadap Termohon, dan demikian pula setelah dikaitkan dengan bukti T.6 bahwa benar Pemohon telah minum minuman keras sehingga dengan kesadarannya telah melakukan pernyataan untuk tidak melakukannya lagi untuk masa mendatang;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 22 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon yang telah disumpah didepan persidangan, dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sehingga telah memenuhi syarat materiil dan formil saksi;

Menimbang, bahwa oleh Termohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nulus testis*), lagi pula keterangan saksi Termohon tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, dan oleh karena saksi Termohon hanya satu orang saksi, majelis berpendapat Termohon tidak dapat mengajukan batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dikaitkan dengan bukti P.2, Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta Bukti T.1 sampai dengan T.10 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Pemohon dan Termohon sering minum minuman keras dan tempat minumannya pada tempat yang berbeda;
 - b. Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan telah melakukan kekerasan terhadap Termohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya;
 - d. Pemohon telah meninggalkan Termohon dan bahkan pergi keluar negeri dan tidak bersama dengan Termohon ;
 - e. Sudah diusahakan untuk dirukunkan oleh saksi-saksi demikian pula oleh keluarga lainnya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 23 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan juga karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, yang berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan (17 bulan) lamanya;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk yang datang baik dari Pemohon maupun Termohon inilah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih saksi telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar merubah kebiasaannya tersebut, namun keduanya selalu mengabaikannya, dan hal inilah yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, bahkan menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan keduanya berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 24 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja, sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). dan mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaidul

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 25 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah lis-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan / mafsadat harus didahulukan dari pada mengedepankan kebaikan/maslahat"*

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sehingga permohonannya izin cerai Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSIS :

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan sebagian masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka sebagian gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 26 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk penyebutan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, dan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya cukup disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula gugatan Rekonvensi menuntut hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar Tergugat memberikan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Penggugat menuntut agar Tergugat memerikan jaminan hidup berupa nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama satu tahun, lima bulan sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah tersebut;
2. Tergugat tidak sanggup memberikan uang mut'ah karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap, serta mengingak uang mut'ah tersebut merupakan kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat menolak uang nafkah kelalaian sebesar Rp 30.000.000,- yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah : Apakah Penggugat berhak terhadap apa yang dituntut kepada Tergugat ?;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat memberikan alasan bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan terhadap tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, lagi pula Penggugat adalah tidak berhak untuk mendapatkan tuntutannya karena Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, sedangkan Penggugat membantahnya dengan dalil bahwa Penggugat bukanlah termasuk isteri yang nusyuz dan bahkan Tergugatlah yang termasuk suami yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap nafkah, berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa pengertian *tamkin* seorang isteri bagi suami adalah ketika telah terjadinya ijab kabul perkawinan kemudian sejak itu seorang isteri melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada suami. Pengertian tersebut sama dengan pengertian seorang isteri yang tidak *nusyuz* yakni seorang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang atau isteri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya setelah suaminya melaksanakan kewajibannya yang merupakan hak isterinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 140 yang berbunyi sebagai berikut:

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 28 dari 39



والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: "Nusyuz itu ialah keluar dari ketaatan".

Dan ketentuan hukum Islam dalam Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah juz VI halaman 295 yang berbunyi:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz yaitu jika seorang perempuan menolak seketiduran dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengetahui status Penggugat *nusyuz* atau tidak, harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa berita acara pemeriksaan terhadap Penggugat dan setelah dikaitkan dengan bukti T.6 berupa surat pernyataan yang dinyatakan langsung oleh Tergugat, majelis menilai bahwa Penggugat tidak terdapat indikasi untuk termasuk isteri yang nusyuz, lagi pula telah terbukti berdasarkan bukti T.9 berupa pencabutan laporan kepolisian menunjukkan Penggugat adalah isteri yang mempunyai Iktikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi bahkan sebaliknya, dengan tingkah laku Tergugatlah yang memicu runtuhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula didalam bantahan Tergugat tersebut yang menyebutkan Penggugat adalah isteri yang nusyuz, telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak pernah melihat keadaan Penggugat yang meninggalkan tempat tinggalnya dan bahkan saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugatlah yang meninggalkan rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan dua orang saksi yang nama serta identitas dan keterangannya telah disebutkan didalam duduk perkara bagian konvensi didalam putusan ini;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 29 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang pernah melihat Tergugat pernah memberikan nafkah setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama,

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan keterangan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat namun hanya memberikan taksiran berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan karena saksi mengetahui Tergugat sebagai guide dan sopir tamu wisata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Mei 2009 namun belum dikaruniai anak;
2. Didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dari bulan Juli 2016 dan telah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahu lima bulan lamanya ;
3. Selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak dapat membuktikan tentang pemberian nafkah lampaunya kepada Penggugat dan tidak dapat membuktikan tentang Nusyuz isterinya, sehingga Tergugat telah lalai terhadap nafkah lampau terhadap Penggugat ;
4. Penggugat bukanlah termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah lampau dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, majelis hakim setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara beserta bukti-bukti dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan memper-timbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya, telah menuntut nafkah Iddah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah untuk 3 bulan dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah karena Penggugat termasuk isteri yang nusyuz;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 30 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya, dan masa tunggu itu untuk wanita yang masih bisa haidh adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, vide Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat dalam hal nafkah iddah selama 3 bulan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri yang akan dicerai oleh Tergugat menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), menurut majelis hakim tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat memberikan tanggapan yaitu menolak terhadap tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Penggugat termasuk isteri yang nusyuz, sedangkan dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya. Oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil Arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 31 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو
أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأُطعام أو الكسوة
والمسكنة

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul dan* Penggugat tidak terbukti termasuk istri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sehingga tetap berhak atas nafkah selama masa iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang layak dan yang sepatasnya sesuai kemampuan Tergugat, dan terhadap besarnya nafkah iddah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”;

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 32 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة.

Artinya: *Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah.* Kitab *Al-Muhadzdzab* Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan terbukti bukanlah merupakan isteri yang nusyuz, sehingga berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, namun besarnya nafkah iddah tersebut haruslah didasarkan atas kemampuan dan kepatutan, yang terdiri dari kebutuhan isteri berdasarkan urf dan penghasilan suami sebagai pihak Tergugat maka dengan tidak memberatkan Tergugat dan tidak mengenyampingkan hak Penggugat, maka tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebageian yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sehingga untuk tiga bulan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah dimana Penggugat telah menuntut agar Tergugat memberikan uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikannya mengingat mut'ah tersebut bukan termasuk hal yang wajib karena hanya berupa kenang-kenangan (sunnat) ;

Menimbang, bahwa uang mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan uang mut'ah itu bertujuan adalah untuk menghibur pihak istri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al-

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 33 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat (nafkah lampau), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah menuntut pula nafkah lampau selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu dari bulan Juli 2016 hingga sekarang yaitu selama satu tahun lima bulan (17 bulan) berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (Itiga puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia memberikannya dengan alasan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (4a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas terungkap fakta bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat selama satu tahun lima bulan yaitu 17 bulan dan selama berpisahnya Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan meninggalkan kewajibannya sebagai suami disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah tidak termasuk isteri yang *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah dari suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun seorang suami telah berpisah tempat tinggal dengan istri akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isteri karena memberi nafkah adalah kewajiban mutlak dari seorang suami sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, sebagaimana yang dimaksud dalam surat al Baqarah ayat 233;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (patut)";

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 35 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anutut Thalibin halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi :

اذا مضت مدة وهو لم يكسها او ينفق عليها فالنفقة
والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan nafkah lampau/*madliyah* tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai pendapatnya dalam Kitab Muhadzab Juz II, hal. 175, sebagai berikut :

اذا وجد التمكين المواجه للنفقة لم ينفق حتى مضت مدة
الزمان صارت النفقة
دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمن

Artinya : "Apabila isteri telah taat, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah, dan jika suami tidak memberi nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena menjadi tanggungannya, dan tidak gugur hutang itu dengan sebab melewati suatu masa". (Muhadzab II.175);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui secara jelas apakah Penggugat memberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal atau tidak, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah lalai dengan nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berkewajiban untuk membarikan nafkah kepada Penggugat, maka tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan sebagian yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 17 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 36 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memberikan uang nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 17 bulan dengan jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban nafkah iddah dan uang mut'ah terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya, mulai diwajibkan setelah suami mengucapkan talak terhadap isterinya, namun untuk melindungi hak perempuan dan untuk mengantisipasi terhadap kelalaian seorang suami, sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perdoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, maka majelis hakim perlu menetapkan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat haruslah diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah Iddah untuk 3 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 37 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Nafkah Lampau selama 17 bulan sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

3. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, dalam musyawah majelis hakim, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. Samad Harianto, S.Ag., MH. serta Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota II

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 410.000,-

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 38 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|-----------------|
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 501.000,- |

(lima ratus satu ribu rupiah)

Put 595/Pdt.G/2017/PA.Pra. Hal 39 dari 39